



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.535, 2009

KEPOLISIAN. Kartu. Anggota. Kewenangan
Pembuatan. Pedoman. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN
KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN
KEPOLISIAN KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peranan Kepolisian Khusus dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, diperlukan Tanda Pengenal sebagai anggota Kepolisian Khusus baik berupa Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat memudahkan pengenalan secara fisik sebagai anggota Kepolisian Khusus dengan pegawai lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Penerbitan dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1962 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan terhadap Kepolisian Khusus;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kepolisian Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENERBITAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN TANDA KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing-masing.
3. Anggota Polsus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu, pegawai organik/ tetap pada instansi dan/atau badan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh

atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing-masing.

4. Kartu Tanda Anggota Polsus yang selanjutnya disebut KTA Polsus adalah Kartu Tanda Pengenal sebagai anggota Polsus yang memuat identitas dan Pasfoto yang bersangkutan disertai Peraturan perundangan yang ditegakkannya.
5. Tanda Kewenangan Polsus adalah tanda yang digunakan oleh setiap anggota Polsus sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
6. Seragam Polsus adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai peraturan yang berlaku di instansi/badan pemerintah/BUMN masing-masing.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam tata cara penerbitan, perpanjangan serta penggunaan KTA Polsus dan Tanda Kewenangan Polsus.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. KTA Polsus, Tanda Kewenangan Polsus, dan seragam Polsus;
- b. tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus;
- c. tata cara penerbitan dan penggunaan Tanda Kewenangan Polsus.

BAB II

KTA POLSUS, TANDA KEWENANGAN POLSUS, DAN SERAGAM POLSUS

Bagian kesatu

KTA Polsus

Pasal 4

- (1) KTA Polsus merupakan kartu identitas dalam melaksanakan tugas pengemban fungsi Kepolisian terbatas guna menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukumnya di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing-masing.

- (2) KTA Polsus wajib diperlihatkan oleh anggota Polsus, apabila diperlukan untuk membuktikan identitas yang dimiliki pemegangnya, kepada instansi atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian kedua

Tanda Kewenangan Polsus

Pasal 5

- (1) Tanda Kewenangan Polsus merupakan salah satu atribut yang harus dipakai oleh anggota Polsus pada saat melaksanakan tugasnya.
- (2) Tanda Kewenangan Polsus merupakan bukti kewenangan sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas.

Bagian ketiga

Seragam Polsus

Pasal 6

- (1) Seragam Polsus merupakan seragam dinas dari instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing-masing yang diperuntukkan sebagai seragam Polsus.
- (2) Seragam Polsus bentuk dan warnanya disesuaikan dengan seragam dari instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masing-masing.
- (3) Seragam Polsus menggunakan atribut berupa:
 - a. *badge* kesatuan Polri setempat dipasang di lengan baju sebelah kanan;
 - b. tanda Kewenangan dipasang pada dada sebelah kiri di atas tulisan Polsus; dan
 - c. tulisan Polsus sesuai dengan identitasnya yang dipasang di atas saku sebelah kiri.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KTA POLSUS, TANDA KEWENANGAN, SERTA PERPANJANGAN KTA POLSUS.

Bagian kesatu

KTA Polsus

Pasal 7

- (1) KTA Polsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan dan diperpanjang oleh:
 - a. Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS bagi anggota Polsus yang berada di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat; dan
 - b. Kapolda c.q. Karo Binamitra, bagi anggota Polsus yang berada pada dinas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara penerbitan dan perpanjangan KTA Polsus:
 - a. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN di tingkat pusat yang memiliki/membawahi Polsus, mengajukan permohonan penerbitan/ perpanjangan KTA Polsus kepada Deops Kapolri U.p. Karo Binpolsus PPNS;
 - b. instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki/membawahi Polsus di tingkat yang memiliki/membawahi Polsus, Provinsi/Kabupaten/ Kota, mengajukan surat permohonan penerbitan/perpanjangan KTA Polsus kepada Kapolda U.p. Karo Binamitra; dan
 - c. dalam hal lokasi pemohon jauh dari Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda), permohonan penerbitan dan perpanjangan KTA dapat melalui Polwil/Polwiltabes /Poltabes/Polres/ta, yang selanjutnya diteruskan kepada kesatuan atas secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku KTA Polsus 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan KTA Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi yang berisi